



**TATA TERTIB LINGKUNGAN**  
**DI RSUD Dr. ACHMAD MOCHTAR BUKITTINGGI**  
**Nomor : 445/34/D /RSAM/2019**

**A. PINTU MASUK/KELUAR**

1. Pintu masuk dan pintu keluar pegawai/pengunjung
  - a. Gergang Rawat Jalan bagi pegawai/pengunjung Rawat Jalan/Rawat Inap
  - b. Gerbang IGD bagi pegawai/pengunjung IGD
  - c. Gerbang gedung VVIP Cindua Mato bagi pegawai/pengunjung VVIP Cindua Mato dan gedung Ambun Suri
  - d. Gerbang Poli Paru bagi pasien Poli Paru/TB MDR
  - e. Gerbang kantor bagi pegawai kantor
2. Pintu masuk/keluar barang : Gerbang Belakang (IPS)
3. Pintu keluar Jenazah Gerbang Ruang Jenazah.

**B. PARKIR**

1. Kendaraan Roda Dua :
  - a. Di samping Gedung Rawat Jalan bagi pegawai dan pengunjung Rawat jalan dan Rawat Inap;
  - b. Di depan Gedung VVIP Cindua Mato bagi pegawai/ pengunjung VVIP Cindua Mato;
  - c. Disamping Gedung Ambun Suri bagi pegawai/pengunjung rumah sakit
2. Kendaraan Roda Empat :
  - a. Di depan Gedung Kantor bagi pegawai;
  - b. Di depan Gedung VVIP Cindua Mato dan di depan/samping Gedung Ambun Suri bagi pegawai/pengunjung rumah sakit;

**C. DILARANG :**

1. Membawa senjata api dan senjata tajam dan bahan berbahaya lainnya;
2. Merokok di lingkungan rumah sakit;
3. Berjualan di lingkungan rumah sakit;
4. Meminta-minta/minta sumbangan di lingkungan rumah sakit;
5. Meletakkan barang-barang yang bukan milik rumah sakit;
6. Menawarkan jasa pengurusan kartu BPJS;

Bukittinggi, 10 September 2019

Direktur

Dr. KHAIRUL, SpM

NIP. 19610115 198903 1 003